



P U T U S A N

Nomor: 55/ Pdt.G / 2017/ PN.RBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **NUR FATANAH ANWAR**, Perempuan, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Beralamat di Jalan Limau Blok L 1 No.20 RT. 009/RW. 018 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **SITI MARYAM M. NUR**, Perempuan, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, beralamat di di Jalan Limau Blok L 1 No.20 RT. 009/RW. 018 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok selanjutnya Sebagai **PENGGUGAT II** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **SYAMSUDIN,SH** Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jln. Sultan Kaharudin Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah register Nomor 152/Pdt/SK/2017/PN Rbi;

M E L A W A N

1. **SALMAH H.M SIDIK**, Perempuan, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, beralamat di RT. 08 Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima sebagai **TERGUGAT I**;
2. **IHWAN SANUSI**, Laki-laki, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di RT. 08, Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1dari 25 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/Pn Rbi



3. **IDHAR SANUSI**, Laki-laki, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di RT. 08, Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai **TERGUGAT III**.

TENTANG OBYEK SENGKETA

2 (dua) petak tanah sawah seluas kurang lebih 30 are yang terletak di So Bente watasan Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah sawah Hairul Amar (Emo) dan H. Sukardin;
- Sebelah timur dengan tanah sawah H. Hamid, H. Abas (H. Lape), Rumah Fardi, tanah pekarangan Fandi (Fendo) dan Muhlis;
- Sebelah selatan dengan tanah pekarangan Firman, gang, rumah Kadafi, Mujamin, Subhan;
- Sebelah barat dengan rumah Bambang, tanah H. Juwaid, tanah Hairul Amar (Emo);

Selanjutnya kedua petak tanah sawah tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa pernah hidup seorang yang bernama ANWAR HM. SIDIK dan sekarang telah meninggal dunia pada tahun 2012 di Kota Depok Jawa Barat.
2. Bahwa selama hidupnya ANWAR HM. SIDIK menikah dengan SITI MARYAM (Penggugat II) dan mempunyai seorang anak yang bernama NUR FATHANAH (Penggugat I).
3. Bahwa selain meninggalkan Istri dan anak yaitu Penggugat II dan Penggugat I Almarhum ANWAR HM. SIDIK mempunyai tanah sawah yaitu diantaranya tanah obyek sengketa.

Halaman 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/Pn Rbi



4. Bahwa tanah obyek sengketa yang dimiliki oleh Almarhum ANWAR HM. SIDIK tersebut asalnya diperoleh dari hasil pembagian harta milik Almarhum HM. Sidik Abu Salmah Alias H. Oki dan Istrinya yang bernama Ma'rifah pada tanggal 5 Maret 1999.
5. Bahwa Almarhum HM. Sidik Abu Salmah Alias H. Oki dan Istrinya yang bernama Ma'rifah sendiri selama hidupnya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu SALMAH yaitu Tergugat I dan ANWAR yang merupakan orangtua dan suami dari Penggugat I dan Penggugat II.
6. Bahwa sebelum meninggal dunia atau pada tanggal 5 Maret 1999 Almarhum HM. Sidik Abu Salmah dan Istrinya Ma'rifah terlebih dahulu membagi semua harta yang dimilikinya kepada kedua anaknya yaitu TERGUGAT I dan ANWAR, dimana pembagian harta yang dilakukan oleh Almarhum HM. Sidik Abu Salmah Alias H. Oki dilakukan di Kantor Desa Ngali yang dihadiri oleh Tergugat I, Anwar dan saksi-saksi serta Staf dan Kepala Desa Ngali, dan setelah diadakan pembagian atas semua harta milik HM. Sidik Abu Salmah Alias H. Oki di kantor Desa tersebut maka dibuatkan surat PEMBAGIAN HARTA WARIS, dimana dalam surat tersebut ditandatangani oleh HM. Sidik Abu Salmah, TERGUGAT I, ANWAR, SAKSI-SAKSI dan mengetahui Kepala Desa Ngali.
7. Bahwa dalam surat pembagian harta warisan yang telah dibuat pada tanggal 5 Maret 1999 oleh Almarhum HM. Sidik Abu Salmah Alias H. Oki telah merincikan bagian masing-masing dari kedua anaknya yaitu sebagai berikut.
 - 7.1 ANWAR (orangtua Penggugat I dan suami Penggugat II) mendapat bagian yaitu:



- Tanah sawah yang terletak di So Bente seluas ± 30 Are (tanah obyek sengketa).
- Tanah sawah di So Fo'o Bura seluas 12 Are.
- Tanah sawah di So Wodi seluas 19 Are.
- Tanah tegalan (Nggaro) seluas 25 Are.
- Tanah kebun di watasan Lido seluas 9 Are.

7.2 SALMAH (Tergugat I) mendapat bagian yaitu :

- Tanah sawah di Kenggelapa Raba Monta seluas 16 Are.
- Tanah sawah La laju watasan Lido seluas 16 Are.
- Tanah sawah di So Keto Tolo watasan Desa Ngali seluas 10 Are.
- Tanah Pekarangan Rumah atas nama HM. Sidik Abu Salmah yang terletak di RT.13 Desa Ngali.

8. Bahwa setelah ANWAR (orangtua Penggugat I dan suami Penggugat II), menerima pembagian dari Almarhum HM. Sidik Abu Salmah Alias H. Oki maka seluruh tanah bagiannya langsung dikuasai oleh Anwar termasuk tanah obyek sengketa yaitu dengan cara menyuruh iparnya yang bernama Abdollah M. Nor untuk melakukan lelang tahunan kepada orang lain.
9. Bahwa selain ANWAR menguasai dan melakukan pelelangan tanah obyek sengketa tiap tahunnya lewat iparnya yang bernama Abdollah M.Nor, Almarhum Anwar juga telah melakukan balik nama atas semua tanah bagiannya termasuk tanah obyek sengketa dalam buku DHKP dan SPPT di Kantor Desa Ngali dari nama HM. Sidik Abu Salmah Alias H. Oki menjadi nama ANWAR H. OKI dengan SPPT No.52. 06. 040. 005.003-0055.0. untuk petak yang seluas 800 M² dan



SPPT No. 52.06.040.005.003-0056.0 untuk petak yang seluas 2.200 M².

10. Bahwa setelah Anwar (orangtua Penggugat I dan suami dari Penggugat II) meninggal dunia maka semua tanah warisan yang diperoleh ANWAR dari orangtuanya HM. Sidik Abu Salmah Alias H. Oki termasuk tanah obyek sengketa penguasaannya dilanjutkan oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris dari ANWAR untuk melakukan pelelangan setiap tahunnya kepada orang lain yaitu diantaranya H. Abas, Samad, Abdullah Daeng Maria dan Tergugat III.

11. Bahwa TERGUGAT III melakukan pelelangan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat selama 3 (tiga) tahun yaitu mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, dimana pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat III yaitu dengan cara melakukan transfer lewat Bank BRI pada rekening Penggugat II, dan TERGUGAT III melelang tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 3.300.000. (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

12. Bahwa pada awal tahun 2016 setelah tanah obyek sengketa belum dilelang oleh Para Penggugat kepada orang lain atau tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong tiba-tiba Tergugat I beserta anak-anaknya yaitu Tergugat II dan Tergugat III dengan tanpa hak langsung menguasai tanah obyek sengketa yaitu dengan cara menguruk sebagian dari tanah obyek sengketa lalu mendirikan rumah panggung untuk Tergugat II diatas tanah obyek sengketa tersebut, dan atas perbuatan Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan untuk keluar dari tanah obyek sengketa namun Para Penggugat mendapat jawaban dari Tergugat I yang menyatakan tanah obyek sengketa belum dibagi

Halaman 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/Pn Rbi



waris oleh HM. SIDIK Alias H. OKI, padahal pada kenyataannya Tergugat I sendiri yang ikut mengadiri pembagian warisan yang dilakukan oleh Almarhum HM. SIDIK Alias H. OKI di Kantor Desa Ngali dan bagian Tergugat I dari hasil pembagian tersebut sekarang telah dikuasai oleh Tergugat I sendiri.

13. Bahwa oleh karena pada kenyataannya tanah peninggalan HM. Sidik Abu Salmah Alias H. Oki selama hidupnya telah dibagi waris kepada kedua anaknya yaitu Tergugat I dan ANWAR (orangtua Penggugat I dan suami dari Penggugat II) dan tanah obyek sengketa adalah merupakan bagian dari ANWAR maka menurut hukum perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanpa hak atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.

14. Bahwa oleh karena penguasaan atas obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah dengan cara melawan hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya dihukum dan diperintahkan untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT, bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.

15. Bahwa untuk menghindari obyek sengketa dipindah tangankan oleh Para Tergugat dan untuk menjamin gugatan, maka Para Penggugat mohon supaya terhadap tanah obyek sengketa dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah obyek sengketa;



16. Bahwa untuk menghindari PARA TERGUGAT mengulur – ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka kepada Para TERGUGAT dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima memperoleh kekuatan hukum tetap/ pasti sampai dengan tanah sawah obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada PARA PENGGUGAT.

17. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik PARA PENGGUGAT maka atas putusan Pengadilan Negeri Raba – Bima dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verset, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Raba – Bima agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa ANWAR HM. SIDIK telah meninggal dunia pada tahun 2012 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat I dan Penggugat II.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sewaktu hidupnya atau pada tanggal 5 Maret 1999 Almarhumn HM. SIDIK Abu SALMAH Alias H. OKI dan Istrinya Ma'rifah telah membagi waris semua harta yang dimilikinya kepada kedua anaknya yaitu Tergugat I dan ANWAR.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah tanggal tanah milik ANWAR yang diperoleh dari pembagian warisan dari orangtuanya HM. SIDIK Abu SALMAH Alias H.OKI pada 5 Maret 1999.



5. Menyatakan menurut hukum bahwa 2 (dua) petak tanah sawah seluas \pm 30 Are yang terletak di So Bente watasan Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara dengan tanah sawah Hairul Amar (Emo) dan H. Sukardin.
 - Sebelah timur dengan tanah Sawah H. Hamid, H.Abas, Rumah Fardi, tanah Pekarangan Fandi (Fedo) dan Muhlis.
 - Sebelah selatan dengan tanah pekarangan, Firman, gang, rumah Kadafi, Mujamin, Subhan.
 - Sebelah Barat dengan tanah pekarangan Bambang dan tanah H. Juwaid.

Adalah merupakan milik Para Penggugat yang berasal dari warisan orang tua dan suami Para Penggugat yang bernama ANWAR HM. SIDIK.

6. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang telah menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT, maka menurut hukum perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan Hukum.
7. Menghukum dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.
8. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar uang dwangsoom (uang paksa) setiap harinya sebesar Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sejak putusan Pengadilan Negeri Raba Bima



berkekuatan hukum yang tetap sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT.

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba – Bima.
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding maupun kasasi.
11. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya melalui Penetapan Nomor 55/Pdt.G/ 2017/PN.Rbi, Majelis telah menunjuk YANTO ARIYANTO, SH.MH sebagai Hakim Mediator dalam *perkara a quo* untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi setelah melalui proses mediasi dalam beberapa kali pertemuan, Hakim Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan / titik temu;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan para Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui



kuasnya telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat kurang pihak yang digugatnya karena Salmah H.M Sidik memiliki beberapa anak antara lain:

- Siti Rahma Sanusi;
- Idham Sanusi;
- Muhdar Sanusi;
- Muslimah Sanusi;
- Firdaus Sanusi;
- Fatimah Sanusi;
- Ihwan Sanusi;
- Uswatun Hasanah

2. Bahwa tanah yang menjadi sengketa yang seluas kurang lebih 30 are di So Bente, watasan Desa Ngali, Kecamatan Belo telah dibagi waris oleh Salma H.M Sidik kepada masing-masing anaknya pada tanggal 5 Agustus 2013 sehingga masing-masing anaknya tersebut mendapatkan 3,75 are dan saat sekrang tanah yang menjadi obyek sengketa sudah menjadi bagian hak milik anak-anaknya. Bahwa tanah sengketa seluas kurag lebih 30 are di So Bente, watasan Desa Nngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima adalah perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah sawah H.Sukardin, tanah sawah H.Ahmad yang dikuasai oleh Hairul Amal;
- Sebelah selatan dengan gang Desa Ngali, tanah pekarangan Firman;
- Sebelah timur dengan tanah pekarangan rumah Fandi, tanah pekarangan rumah Muhlis dan pekarangan rumah Fardin, tanah sawah H.Apa, tanah sawah H.Hamid;

Halaman 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/Pn Rbi



- Sebelah barat dengan tanah sawah H.Juwaid, tanah sawah Khairul Amal dan tanah pekarangan rumah Bambang;

Bahwa surat pembagian warisan tanggal 5 Maret 1999 adalah surat palsu karena Tergugat I Salmah H.M Sidik tidak bisa membaca, menulis dan tidak bisa menandatangani surat-surat pada umumnya dan lebih khusus surat pembagian warisan tanggal 5 Maret 1999 dan Tergugat I Salma H.M Sidik hanya tahu menjempol saja dan tanah yang menjadi segketa adalah beli labor Salmah H.M Sidik kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum surat bagi waris tanggal 5 Maret 1999 adalah surat bagi waris palsu;
3. Menyatakan secara hukum bahwa gugatan para Penggugat kurangpihak yang digugat karena Salmah H.M Sidik masih memiliki beberapa orang anak yang tidak digugat oleh para Penggugat antara lain:
 - Siti Rahma Sanusi;
 - Muhdar Sanusi;
 - Muslimah Sanusi;
 - Firdaus Sanusi;
 - Fatimah Sanusi;
 - Uswatun Hasanah
4. Menyatakan secara hukum bahwa gugatan para Penggugat kabur;



5. Menyatakan secara hukum bahwa Salmah H.M Sidik telah memberikan tanah sengketa masing-masing kepada anak-anaknya 3,75 meter persegi yaitu kepada:

- Siti Rahma Sanusi;
- Idham Sanusi;
- Muhdar Sanusi;
- Muslimah Sanusi;
- Firdaus Sanusi;
- Fatimah Sanusi;
- Ihwan Sanusi;
- Uswatun Hasanah

6. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab - jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, Majelis telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Halaman 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/Pn Rbi



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab diantara para pihak maka hal yang menjadi persoalan dinatara para pihak adalah apakah tanah obyek sengketa merupakan hak para Penggugat dari warisan Anwar HM Sidik sehingga perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada para Penggugat dan sebaliknya para Tergugat juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai sehingga dapat memenuhi sebagai alat bukti yang selanjutnya diberi tanda P.II-1 sampai dengan P.II-7 dan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi H. Abdollah, saksi H. Abdul Yusuf dan saksi Abdul M. Nur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.II-1 merupakan surat pembagian warisan tertanggal 5 Maret 1999 yang dibuat oleh HM Sidik Abu Salmah menerangkan bahwa HM Sidik Abu Salma telah membagi hak warisan kepada anak-anaknya bernama Anwar HM Sidik dan kepada Salma binti HM Sidik (Tergugat I) masing-masing mendapat beberapa bagian tanah yang dilakukan di Kantor Desa Ngali dan diketahui oleh Kepala Desa Ngali Elyas Yasin serta disaksikan oleh saksi H. Yusuf Abu Janah, saksi A.Gani Ama Sirajudian, saksi H.Tawar Abu Juna dan saksi Abdullah M. Noer.



Menimbang, bahwa bukti surat P.II-2, P.II-3, P.II-4 dan P.II-5 merupakan bukti pembayaran ketetapan pajak atas nama Anwar H. Oki yang beralamat masing-masing di So Bente, Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di So Bente, Desa Ngali sebagai wajib pajak adalah Anwar H.Oki;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi dimana dari keterangan saksi H. Abdollah dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa berasal dari HM Sidik Abu Salma yang sudah dibagi waris yang dilakukan di Kantor Desa Ngali serta Saksi saat itu hadir. Bahwa HM Sidik Abu Salma memberikan kepada Salma (Tergugat I) tanah yang terletak di Rabakodo 1 petak, di Kedo Tolo Ngali 2 petak, di So laju 1 petak, kebun di So Lembo 2 petak dan tanah pekarangan rumah di Desa Ngali sedangkan kepada Anwar diberikan tanah di So bente 2 petak (tanah obyek sengketa), tanah sawah di So Kera 1 petak, di So Wodi 1 petak, di So tutongo 1 petak tanah kebun 15 are dan saat itu tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa tanah 2 petak di So Bente (obyek sengketa) sekarang dikuasai oleh Ihwan dan Idhar (Tergugat II dan Tergugat III) dimana Ihwan Sanusi (Tergugat II) membangun rumah diatas tanah tersebut serta menanam bawang namun Saksi tidak tahu alasannya namun yang Saksi dengar bahwa tanah tersebut bagian dari ibunya. Bahwa Saksi tahu Anwar melelang tanah obyek sengketa dan tidak ada yang keberatan dimana Saksi tahu bahwa saudara dari Siti M. Nur yakni Abdullah M. Nur yang menjual lelang tahunan tanah obyek sengketa karena di suruh oleh Siti M. Nur (Penggugat II) dan tanah obyek sengketa Saksi tahu sudah dibalik nama dalam SPPT-nya dari nama HM Sidik ke nama Anwar H. Oki karena Saksi adalah Kaur Umum di Kantor Desa Ngali



sedangkan untuk tanah pembagian warisan lainnya masih tetap dikuasai oleh Siti M. Nur (Penggugat II);

Menimbang, bahwa saksi Abdul Yusuf menerangkan bahwa saksi tahu masalah 2 petak tanah sawah yang terletak di So Bente yang berasal dari H.M Sidik Abu Salmah yang telah dibagi waris oleh H.M Sidik Abu Salmah di rumahnya dimana Saksi mendapat laporan dari H.M Sidik karena Saksi sebagai Ketua RW dan keesokan harinya dilanjutkan ke Kantor Desa Ngali dimana saat itu hadir juga Anwar dan Salma (Tergugat I) dan Saksi membenarkan tandatangan Saksi pada bukti surat P.II-1;

Menimbang, bahwa Saksi setelah pembagian waris tersebut tidak ada yang keberatan, selanjutnya masing-masing anak tersebut menguasai tanah pembagian warisan masing-masing. Bahwa Saksi pernah membeli lelang tanah obyek sengketa dari Anwar, Saksi juga tahu bahwa Idhar Sanusi (Tergugat III) pernah membeli lelang tanah obyek sengketa selama 3 (tiga) tahun dari Siti Maryam M.Nur. Bahwa Saksi selaku Ketua RT tahu tanah obyek sengketa telah tercatat atas nama Anwar sebagai wajib pajak. Bahwa Saksi tahu Anwar memiliki seorang iateri bernama Siti Maryam M. Nur (Penggugat II) dan seorang anak bernama Nur Fatanah Anwar (Penggugat I);

Menimbang, bahwa saksi Abdullah M. Nur menerangkan bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah obyek sengketa dari H.M Sidik Abu Salmah yang telah dibagi waris oleh H.M Sidik Abu Salmah pada tanggal 5 Maret 1999. Bahwa H.M Sidik Abu Salmah mempunyai isteri bernama Ma^harifah dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Anwar (orang tua Penggugat I dan suami Penggugat II) dan Salma (Tergugat I). Bahwa Saksi hadir pada saat pembagian waris atas tanah-tanah warisan H.M Sidik Abu Salmah di Kantor Desa Ngali kepada anak-anaknya, dan mereka menerima pembagian warisan tersebut. Bahwa 2 petak tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa di So Bente merupakan bagian



warisan Anwar dan Saksi pernah disuruh oleh Anwar untuk menjual lelang per-tahun Rp2.000.000,- dan Saksi pernah menjual lelang kepada H. Jafar selama 3 (tiga) tahun, Abdullah Ama Mariam selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.II-1 menerangkan bahwa H.M Sidik Abu Salmah telah membuat surat pembagian warisan atas beberapa obyek tanah diantaranya tanah obyek sengketa kepada ke-2 (dua) orang anaknya yakni Anwar dan Salmah (Tergugat I) pada tanggal 5 Maret 1999 dimana dalam surat pembagian warisan tersebut tanah obyek sengketa berupa 2 petak tanah sawah yang terletak di So Bente, seluas kurang lebih 32 are, Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima diberikan kepada Anwar. Bahwa bukti surat P.II-1 bersesuaian dengan keterangan saksi H. Abdollah, saksi H. Abdul Yusuf dan saksi Abdul M. Nur yang menerangkan bahwa H.M Sidik Abu Salmah telah membuat surat pembagian waris di rumah H.M Sidik Abu Salmah kemudian pada keesokan harinya H. M Sidik Abu Salmah pergi ke kantor Desa Ngali dan disana H.M Abu Salma bersama ke-2 (dua) orang anaknya kemudian H.M Sidik Abu Salmah menandatangani surat pernyataan waris bersama kedua anaknya Anwar dan Salma (Tergugat I) serta di saksikan oleh saksi H. Yusuf Abu Janah, A. Gani Ama Sirajudin, H. Tawar Abu Juna dan Abdullah M. Noer serta diketahui oleh Kepala Desa Ngali Elyas Yasin. Bahwa pada saat itu kedua anak H.M Sidik Abu Salmah tidak ada yang keberatan kemudian setelah pembagian warisan tersebut dilakukan, masing-masing anak H.M Abu Salmah langsung menguasai tanah pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa aquo dikuasai oleh Anwar seketika setelah pembagian warisan dimana Anwar melakukan proses balik nama dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana bukti surat P.II ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari nama yang sebelumnya tertera wajib pajak H.M Sidik Abu Salma alias H.Oki menjadi nama Anwar H.Oki dimana bukti surat ini bersesuaian



dengan keterangan saksi H. Abdollah yang menerangkan bahwa Saksi adalah staf di Kantor Desa Ngali dimana Saksi tahu bahwa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 52.06.040.005.003-0056.0 yang sebelumnya terdaftar atas nama H.M Sidik Abu Salmah kini sudah berganti nama menjadi Anwar H.Oki.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Anwar mempunyai seorang isteri bernama Siti Maryam M. Nur (Penggugat II) dan memiliki seorang anak bernama Nur Fatanah Anwar (Penggugat I). bahwa Anwar bersama isteri dan anaknya berdomisili di Jakarta. Bahwa Anwar semasa hidupnya pernah menjual lelang tahunan tanah obyek sengketa kepada saksi H. Abdullah Yusuf, H. Jafar, Abdulah Ama Mariam dan Jana bersama suaminya dengan harga pertahun Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan tidak ada yang keberatan, kemudian setelah Anwar meninggal dunia, tanah obyek sengketa dilelang oleh saudara dari Siti Maryam M. Nur bernama Abdullah M. Nur, dimana Tergugat III juga pernah membeli lelang tanah obyek sengketa dari Siti Maryam M. Nur selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda T.I.II.III ke-1 sampai dengan T.I.II.III ke-4 serta telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yakni saksi H. Muhtar, saksi H. Abdullah, saksi Sudarman, saksi Harris dan saksi Abdullah;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.II.III ke-1 merupakan daftar silsilah dari keturunan H.M Sidik/H.Oki dan isterinya bernama Ma'arifah yang memiliki 4 (empat) orang anak bernama Maryam, Anwar, Salmah (Tergugat I), dan Sanusi. Bahwa Anwar memiliki seorang anak bernama Nur Fathonah sedangkan Salmah mempunyai anak bernama Rahma, Idhar, Muhdar, Muslimah, Firdaus, Fatmah, Ikhwan dan Uswatun Hasanah. Sedangkan bukti surat bertanda T.I.II.III ke-2 merupakan surat laporan adanya tindak pidana pemalsuan surat yang dilaporkan oleh



Salmah H.M Sidik ditujukan kepada Kapolres Bima,cq Kasat Serse Kabupaten Bima setelah melihat bukti surat dipersidangan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 24 Mei 2017 tentang pembagian hak waris tertanggal 5 Maret 1999 karena Pelapor tidak pernah mengetahui surat tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I.II.III ke-3 adalah surat pernyataan bagi waris dari Salmah H.M Sidik/ Sanusi kepada anak-anak Salmah H.M Sidik/Sanusi pada tanggal 5 Agustus 2013, sedangkan bukti surat bertanda T.I.II.III ke-4 merupakan Kartu Tanda Penduduk dari Salmah H.M Sidik;

Menimbang, bahwa saksi H. Muhtar dibawah sumpah menerangkan bahwa Saksi tahu dasar tanah sengketa yang terletak di So Bente dari beli tanah sengketa dari H. Fatah H.Juleha kemudian dibayar oleh H.M Sidik dengan dukanya Salmah. Bahwa Saksi kenal dengan H.M Sidik dan isterinya yang bernama Ma"arifah dan mereka mempunyai anak yakni Anwar dan Salmah serta beberapa bidang tanah, dimana Anwar mempunyai isteri bernama Siti Maryam (Penggugat I) dan mempunyai seorang anak bernama Nur Fathanah Anwar (Penggugat II) akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang pembagian waris oleh H.M Sidik karena Saksi pergi merantau ke Sumbawa. Bahwa sekarang Saksi lihat tanah di So Bente dikuasai oleh anak-anak dari Salmah/Sanusi;

Menimbang, bahwa saksi H. Abdullah menerangkan bahwa tanah di So Bente dibayar dari H. Fatah oleh H.M Sidik dengan dukanya Salmah yang disaksikan oleh H. Tahir dan H.Umar di rumahnya H.M Sidik dan Anwar juga mendapat duka. Bahwa Saksi Sudarman menerangkan tanah di So Bente yang 2 (dua) petak sekarang dikuasai oleh Ihwan Sanusi karena pemberian ibunya bernama Salmah dan Saksi juga pernah mengambil lelang dari Salmah pada Tahun 2003, 2004 dan 2005 sedangkan pada Tahun 1997 dan 1998 tanah sengketa dikuasai oleh Sanusi yang merupakan suami dari Salmah. Bahwa Saksi mendapat cerita dari Sanusi dan Salmah bahwa tanah obyek sengketa sudah



dibagi oleh Sanusi dan Salmah kepada anak-anak. Bahwa Saksi juga mengetahui bapak dari Salmah adalah H.M Sidik namun Saksi tidak mengetahui anak H.M Sidik selain Salmah dan tanah obyek sengketa di So Bente pernah dikuasai oleh H.M Sidik semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa saksi Harris menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian warisan yang dilakukan oleh H.M Sidik Abu Salmah kepada anak-anaknya dan Saksi juga tidak mengetahui tanah di So Bente diberikan kepada siapa namun Saksi melihat bahwa tanah tersebut dikuasai oleh anak-anaknya Salmah (Tergugat I). Bahwa saksi Abdullah menerangkan bahwa Saksi tahu masalah tanah di So Bente 2 (dua) petak yang dikuasai oleh Salmah yang diperoleh dari H.M Sidik yang dibeli dari H. Fatah dan tanah di So Bente tersebut sekarang telah diberikan Salmah kepada anak-anaknya. Bahwa diatas tanah sengketa sekarang ada rumah atas nama Ihwan Sanusi (tergugat II) dan Saksi tahu bahwa Penggugat II mempunyai sumai bernama Anwar yang merupakan anak dari H.M Sidik Abu Salmah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembuktian dari para Penggugat maka diperoleh persangkaan Hakim bahwa para Penggugat adalah isteri dan anak dari Anwar, dimana Anwar merupakan anak dari H.M Sidik Abu Salma dan isterinya bernama Ma"arifah. Bahwa dalam perkawinan antara H.M Sidik Abu Salmah dan Ma"arifah telah memiliki anak yang bernama Anwar dan Salmah (tergugat I) dan berdasarkan bukti surat bertanda P.I.IIke-1 dan keterangan saksi-saksi bahwa H.M Sidik Abu Salmah disamping memiliki anak juga memiliki beberapa bidang tanah yang telah dibagi waris kepada masing-masing anak;

Menimbang, bahwa dari pembagian warisan tersebut, maka Anwar mendapatkan tanah di So Bente, berupa 2 (dua) petak tanah sawah dan semasa hidupnya tanah obyek sengketa pernah dilelang oleh Anwar. Bahwa setelah



Anwar meninggal dunia, tanah obyek sengketa juga dilelang oleh Adullah M. Nur atas suruhan dari Siti Maryam M. Nur kepada H. Jafar selama 3 (tiga) tahun, Abdullah Ama Mariam selama 2 (dua) tahun, Jana dan suaminya selama 3 (tiga) tahun dan kepada Idhar Sanusi (Tergugat III) selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat, dari bukti surat yang diajukan T.I.III.III ke-1 dan bukti surat T.I.III.III ke- 3 merupakan bukti surat yang dibuat secara tertulis dan bukti surat tersebut hanya merupakan permulaan pembuktian tertulis oleh karenanya harus didukung dengan alat bukti lain. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat tidak ada yang mendukung alat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat dimana dari dalil bantahan para Tergugat didalilkan bahwa Tergugat I (Salmah) memperoleh tanah obyek sengketa dari H.M Sidik Abu Salma dari hasil pembelian dari H.Fatah yang dibayar dengan dukanya Salmah sehingga tanah obyek sengketa menjadi hak milik Salmah (Tergugat I) tersebut tidak didukung oleh bukti surat yang menerangkan bantahan para Tergugat serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat hanya merupakan rekaan saja atau pendapat sepihak dari saksi-saksi saja dan tidak didukung oleh bukti lainnya sehingga dari bukti-bukti yang diajukan tersebut berdiri sendiri sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian, dengan demikian bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil bantahan para Tergugat bahwa tanah obyek sengketa adalah hak Salmah H.M Sidik yang berasal dari pembelian dengan H.Fatah dan dibayar dengan dukanya Salmah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat, yang merupakan hak waris dari para Penggugat yang berasal dari Anwar yang



diwariskan oleh H.M Sidik Abu Salmah kepada Anwar, sedangkan perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hak para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.I.II ke-1 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa H.M Sidik Abu Salmah mempunyai seorang isteri bernama Ma^aarifah dan memiliki anak bernama Anwar dan Salma (Tergugat I) dan berdasarkan bukti surat bertanda P.I.II ke-1 serta keterangan saksi-saksi bahwa H.M Sidik Abu Salmah bersama isterinya Ma^aarifah selama hidup dalam perkawinannya disamping memiliki anak juga memiliki beberapa bidang tanah yang kini telah dibagi waris kepada kedua anaknya pada tanggal 5 Maret 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh H.M Sidik Abu Salmah dan anak-anaknya yakni Anwar dan Salmah di Kantor Desa Ngali disaksikan oleh H. Yusuf Abu Janah, A. Gani Ama Sirajudin, H. Tawar Abu Jupe dan Abdullah M. Neor serta diketahui oleh Kepala Desa Ngali Elyas Yasin dan pada saat pembagian waris tersebut tidak ada yang keberatan baik dari Anwar maupun Salmah yang merupakan anak-anak dari H.M Sidik Abu Salmah, dengan demikian petitum poin 3 dan 4 gugatan para Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah menerima warisan dari H.M Sidik Abu Salmah, selanjutnya Anwar kembali ke Jakarta dan atas tanah obyek sengketa aquo yang terletak di So Bente, Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima seluas kurang lebih 30 are dengan batas-batas: sebelah utara dengan tanah sawah Hairul Amar (Emo) dan H. Sukardin, sebelah timur dengan tanah sawah H. Hamid Abas (H.Apa), rumah Fardi, tanah pekarangan Fandi dan Muhlis, sebelah selatan dengan tanah pekarangan Firman, gang, rumah Kadafi, Mujaimin, Subhan



dan sebelah barat dengan rumah bambang, tanah H. Juwaid, tanah Hairul Amar oleh Anwar dilelang tahunan kepada H. Jafar, Abdullah Ama Mariam serta kepada Jana dan suaminya seharga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) pertahun.

Menimbang, bahwa Anwar telah menikah dan memiliki seorang isteri bernama Siti Maryam M. Nur (Penggugat II) dan seorang anak perempuan bernama Nur Fathanah Anwar (Penggugat I) dengan demikian para Penggugat adalah ahli waris sah dari Anwar dan berhak mewarisi harta Anwar in casu tanah obyek sengketa yang merupakan hak milik para Penggugat berdasarkan pewarisan dari Anwar, dengan demikian petitum poin 2 dan 5 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai oleh karena tanah obyek sengketa berupa 2 (dua) petak tanah sawah yang terletak di So Bente, Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima yang kini dikuasai oleh para Tergugat merupakan hak milik para Penggugat berdasarkan warisan dari Anwar yang diperoleh dari H.M Sidik Abu Salmah, maka perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dan tidak mau mengembalikan kepada para Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum, oleh karenanya memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat, dengan demikian petitum poin 6 dan 7 gugatan para Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin ke 8, bahwa oleh perkara aquo merupakan perbuatan melawan hukum maka petitum poin 8 tidak beralasan untuk dikabulkan dengan demikian petitum poin 8 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 9 karena alasan para Penggugat untuk memohon sita jaminan tidak didukung fakta atau petunjuk yang konkrit sebagaimana diamanatkan dalam pasal 261 RBg dan pasal 720 Rv serta buku II MA tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata



umum, Halaman 121 sebagaimana dasar untuk meletakkan sita jaminan sehingga petitum pada poin ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 10 gugatan para Penggugat oleh karena syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 RBg tidak terpenuhi maka petitum poin ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dikabulkan sebagian maka para Tergugat berada dipihak yang kalah dan haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.995.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Anwar H.M Sidik telah meninggal dunia pada Tahun 2012 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat I dan Penggugat II;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum H.M Sidik Abu Salmah dan isterinya Ma"arifah telah membagi semua harta warisan yang dimilikinya kepada kedua anaknya yaitu Tergugat I dan Anwar;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Anwar yang diperoleh dari pembagian warisan orang tuanya H.M Abu Salmah alias H.Oki pada tanggal 5 Maret 1999;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa 2 petak tanah sawah seluas kurang lebih 30 are yang terletak di So Bente watasan Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah sawah Hairul Amar (Emo) dan H.Sukardin;

Halaman 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/Pn Rbi



- Sebelah timur dengan tanah sawah H. Hamid, H.Abas (H.Apa), rumah Fardi, tanah pekarangan Fandi (Fendo) dan Muhlis;
- Sebelah selatan dengan tanah pekarangan Firman, gang, rumah Kadafi, Mujamin, Subhan;
- Sebelah barat dengan rumah Bambang, tanah H. Juwaid, tanah Hairul Amar

Adalah merupakan milik para Penggugat yang berasal dari warisan orang tua dan suami para Penggugat yang bernama Anwar;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang telah menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat, maka menurut hukum perbuatan para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengsongkan secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan kepolisian atau alat negara lainnya;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp2.995.000,-(dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Jumat, tanggal 9 Maret 2018 oleh kami, FRANS KORNELISEN S.H, sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS HARTANTO D, SH dan Doni Riva Dwi Putra, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu ST. AQMAL,SH. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DIDIMUS HARTANTO D.SH

FRANS KORNELISEN S.H

DONIRIVA DWI PUTRA, SH

Panitera Pengganti

ST. AQMAL,SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan /ATK	RP. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 2.144.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp. , 750.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +

Rp.2.995.000,-(Dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)